



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i

Yang Diharamkan bagi yang Batal Wudhu dan Junub

مَنْ انْتَقَصَ وُضُوؤَهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ:

1- الصَّلَاةُ.

2- الطَّوَّافُ.

3- مَسُّ الْمُصْحَفِ.

4- حَتْلُهُ.

Siapa yang batal wudhunya maka dia diharamkan 4 hal, yaitu [1] shalat, [2] thawaf, [3] memegang mushaf, dan [4] membawanya.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِتَّةَ أَشْيَاءَ:

1- الصَّلَاةُ.

2- الطَّوَّافُ.

3- مَسُّ الْمُصْحَفِ.

4- حَتْلُهُ.

rahimahullah adalah tidak boleh. Karena ada hadits yang melarang. Adapun kalau ia membaca Al-Qur'an dengan maksud doa, seperti membaca "ALHAMDULILLAH ROBBIL 'AALAMIIN" atau ia berdoa "ROBBANAA LAA TUZIGH QULUBANAA BA'DA IDZ HADAYTANAA WAHAB LANAA MILLADUNKA ROHMAH, INNAKA ANTAL WAHHAAB", maka tidaklah mengapa. Namun kalau maksudnya tilawah dalam membaca ayat tadi, maka tidaklah boleh. (Liq'at Al-Bab Al-Maftub, no. 108, pertanyaan no. 9, 5:308-309)

Kelima: Diam di masjid bagi orang yang junub Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (QS. An-Nisaa': 43)

Kebanyakan (baca: jumbuh) ulama melarang orang junub berdiam lama di masjid. Yang berbeda dari pendapat ini adalah Ibnu Hazm dan Daud Az-Zahiri masih menganggap boleh. Di antara dalil yang dijadikan dasar dari jumbuh ulama adalah surat An-Nisa' ayat 43 di atas.

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa masih dibolehkan kalau orang junub cuma sekedar lewat, tanpa berdiam lama di masjid.

Dalam *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah* (16:54) disebutkan, "Diharamkan bagi yang junub untuk masuk dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Ulama Syafi'iyah, Hambali dan sebagian Malikiyyah menyatakan bahwa sekedar lewat saja boleh sebagaimana dikecualikan dalam ayat,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja."

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan menjadi pendapat ulama Malikiyyah, masih boleh berlalu saja dalam masjid dengan syarat bertayamum dahulu."

Dalam penjelasan di halaman yang sama, orang junub tidak dibolehkan untuk i'tikaf berdasarkan ayat di atas.

Masih berlanjut tentang larangan bagi wanita haidh dan nifas. Semoga bermanfaat.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Orang junub diharamkan 6 hal, yaitu: [1] shalat, [2] thawaf, [3-4] memegang mushaf dan membawanya, [5] berdiam diri di masjid, dan [6] membaca Al-Qur'an.

Catatan Dalil

Pertama: Dilarang shalat bagi yang berhadats.

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari gholul (*barat haram*). (HR. Muslim, no. 224. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarh Shahih Muslim bahwa gholul berarti khianat, aslinya adalah harta curian dari *ghanimah*—yaitu harta rampasan perang—sebelum dibagi).

Catatan:

1. Mengulangi wudhu untuk setiap shalat dihukumi sunnah, hal ini disepakati oleh empat ulama madzhab.
2. Berwudhu merupakan syarat untuk shalat jenazah.
3. Berwudhu untuk sujud tilawah diperselisihkan oleh para ulama.

Tentang dalil bahwa sujud tilawah tidak disyaratkan dalam keadaan wudhu hadits dari Ibnu 'Abbas. Beliau *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِاللَّجِيمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسَاهِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْحِنُّ وَالْأَنْسُ

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melakukan sujud tilawah tatkala membaca surat An Najm, lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan

manusia pun ikut sujud." (HR. Bukhari)

Al-Bukhari membawa riwayat di atas pada Bab "Kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik, padahal kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudhu."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram, juga tidak disyariatkan untuk salam. Inilah ajaran yang sudah ma'rif dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga dianut oleh para ulama salaf, dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur. Oleh karena itu, sujud tilawah tidaklah seperti shalat yang memiliki syarat yaitu disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu. Jadi, sujud tilawah diperbolehkan meski tanpa thoharoh (bersuci). Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu 'Umar. Beliau pernah bersujud, namun tanpa bersuci. Akan tetapi apabila seseorang memenuhi persyaratan sebagaimana shalat, maka itu lebih utama. Jangan sampai seseorang meninggalkan bersuci ketika sujud, kecuali ada udzur." (*Majmu'ah Al Fatawa*, 23:165)

Kedua: Dilarang thawaf bagi yang berhadats.

Adapun thawaf dipersyaratkan suci dari hadats, disebutkan dalam hadits dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِحَيْرٍ

"Thawaf mengelilingi Kabah seperti shalat. Namun dalam thawaf kalian boleh berbicara. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik." (HR. Tirmidzi, no. 960. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Ketiga: Dilarang menyentuh mushaf bagi yang berhadats, juga membawanya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (QS. Al-Waqi'ah: 79)

Begitu pula sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci." (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Adapun menyentuh mushaf maka pendapat yang benar wajib berwudhu sebelum menyentuh mushaf sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Inilah pendapat yang diketahui dari para sahabat, seperti Sa'ad, Salman, dan Ibnu Umar." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 21:288)

Catatan:

1. Menurut madzhab Syafi'i, diharamkan bagi yang berhadats membawa mushaf Al-Qur'an, karena menyentuhnya itu dilarang, maka membawanya jelas lebih tidak boleh. Dilarang juga menyentuh lembarannya, dilarang juga membawa menggunakan tas kantong, atau membawanya di atas kepala. Namun masih boleh meletakkan mushaf di depannya lalu membuka lembarannya dengan menggunakan suatu batang atau pena, karena tidak menyentuh langsung, juga bukan disebut membawa mushaf tersebut. Sedangkan membawa mushaf bagi yang berhadats dengan tumpukan barang, dibolehkan. Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 1:90.
2. Kitab tafsir selama bahasan tafsir lebih banyak atau sama dengan isi Al-Qur'an, maka tidaklah masalah membawanya dalam keadaan berhadats. Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 1:90.
3. Masih boleh membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya bagi yang berhadats. Ada ijmak (kesepakatan ulama) bagi yang berhadats boleh membaca Al-Qur'an. Yang menyatakan ijmak ini adalah Ibnu 'Abdil Barr, Al-Qadhi 'Iyadh, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 72.

4. Anak kecil mumayyiz (yang sudah tamyiz) masih boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an untuk belajar dan menghafal walaupun tidak dalam keadaan suci. Hal ini menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam madzhab Hambali. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 73.

Keempat: Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Qur'an.

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Dalil pendukungnya adalah hadits berikut dari 'Ali bin Abi Thalib,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَجُجِبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah melarang dari membaca Al-Qur'an sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub." (HR. Ibnu Hibban, 3:79; Abu Ya'la dalam musnadnya, 1:400. Husain Salim Asad menyatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi, sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka baik di kalangan laki-laki maupun perempuan." (*Al-Hawi Al-Kabir*, 1:148)

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari empat madzhab dan lainnya, orang junub dilarang membaca Al-Qur'an sebagaimana ada hadits yang mendukung hal ini." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 17:12)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam *Liqat Al-Bab Al-Maftuh* menyatakan, "Wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub itu diharamkan menurut pendapat paling kuat. Tidak boleh membaca Al-Qur'an sedikit pun dengan niat untuk qira'ah (membaca) ketika dalam keadaan junub."

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin juga ditanya mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi orang junub. Jawaban beliau